

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI MENURUT MICHAEL JOHNSTON SEBAGAI UPAYA MENEKAN KASUS KORUPSI

Aida Restu Amalia^{1*} dan Darto Wahidin²

^{1,2}Universitas Pamulang, Indonesia

¹amaliaaidarestu@gmail.com dan ²dosen02827@unpam.ac.id

*korespondensi: dosen02827@unpam.ac.id

Abstrak

Korupsi telah menjadi masalah krusial yang menerpa berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan peningkatan korupsi, namun praktik korupsi masih terus terjadi dan cenderung semakin meningkat. Salah satu upaya yang dianggap efektif untuk menekan kasus korupsi melalui pendidikan antikorupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pandangan Michael Johnston mengenai Pendidikan Antikorupsi, menganalisis peran Pendidikan Antikorupsi dalam menekan peningkatan kasus korupsi, dan mengevaluasi strategi implementasi Pendidikan Antikorupsi berdasarkan perspektif Michael Johnston. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka dengan menganalisis berbagai buku dan artikel jurnal terkait topik yang dibahas, dengan jumlah literatur review sebanyak 14 buku dan 27 artikel jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Michael Johnston, Pendidikan Antikorupsi merupakan elemen penting dalam upaya menekan peningkatan kasus korupsi. Johnston berpendapat bahwa Pendidikan Antikorupsi harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pendidikan Antikorupsi tidak hanya berfokus pada pengetahuan dan pemahaman tentang korupsi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Implementasi Pendidikan Antikorupsi menurut Johnston harus mempertimbangkan konteks lokal, budaya, dan sistem politik suatu negara. Selain itu, Johnston menekankan perlunya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap strategi Pendidikan Antikorupsi untuk memastikan efektivitasnya dalam menekan peningkatan kasus korupsi.

Kata kunci: Korupsi, Michael Johnston, Pendidikan, Pendidikan Antikorupsi

Abstract

Corruption has become a crucial problem that affects various countries in the world, including Indonesia. Although various efforts have been made to suppress the increase in corruption, corrupt practices still continue to occur and tend to increase. One effort that is considered effective in suppressing corruption cases is through anti-corruption education. This research aims to identify Michael Johnston's views regarding Anti-Corruption Education, analyze the role of Anti-Corruption Education in suppressing the increase in corruption cases, and evaluate the implementation strategy for Anti-Corruption Education based on Michael Johnston's perspective. This research uses a literature review approach by analyzing various books and journal articles related to the topics discussed, with a total literature review of 14 books and 27 journal articles. The research results show that according to Michael Johnston, Anti-Corruption Education is an important element in efforts to suppress the increase in corruption cases. Johnston believes that Anti-Corruption Education must be carried out systematically and continuously, involving collaboration between government, the private sector and civil society. Anti-Corruption education not only focuses on knowledge and understanding of corruption, but also instills the values of integrity, transparency and accountability. According to Johnston, the implementation of Anti-Corruption Education must consider the local context, culture and political system of a country. In addition, Johnston emphasized the need for continuous

evaluation and improvement of the Anti-Corruption Education strategy to ensure its effectiveness in reducing the increase in corruption cases.

Key words: Corruption, Michael Johnston, Education, Anti-Corruption Education.

Pendahuluan

Negara sebagai sebuah organisasi yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan akan perlindungan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh warga negaranya. Sebagai sebuah organisasi, negara diharuskan untuk mampu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya, memastikan setiap warga negaranya dapat dengan baik memenuhi kebutuhan dasar dan memperoleh peluang yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, serta berupaya menciptakan stabilitas dan kondisi yang aman juga kondusif bagi aktivitas warga negaranya. Tujuan-tujuan tersebut tentunya memerlukan berbagai upaya dan kontribusi dari semua elemen dalam negara, strategi yang matang, serta kebijakan-kebijakan yang mampu membantu dalam proses pengupayaannya. Namun seiring dengan berbagai upaya, strategi, serta kebijakan yang mendukung, didapati juga berbagai ancaman, tantangan, hambatan, maupun gangguan yang sedikit banyaknya memberikan dampak pada prosesnya. Salah satu tantangan dan hambatan yang berdampak besar pada proses mewujudkan tujuan-tujuan itu ialah masih terjadinya korupsi.

Korupsi telah menjadi masalah krusial yang menimpa berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Permasalahan terkait korupsi ini merupakan permasalahan yang sangat krusial karena korupsi dalam sebuah negara menjadi tantangan yang menghambat tercapainya tujuan sebuah negara. Korupsi memberikan banyak dampak buruk pada segala aspek kehidupan dalam sebuah negara, hal tersebut tentunya menyebabkan aspek-aspek yang seharusnya berada pada kategori baik mengalami penurunan sehingga menimbulkan ketidaksejahteraan dan ketidakstabilan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Amalia yang menyatakan bahwa dengan meningkatnya prevalensi korupsi di Indonesia, terdapat sejumlah dampak yang muncul sebagai akibat dari perilaku korup tersebut. Dampak-dampak tersebut mencakup: pengaruh korupsi terhadap perekonomian, dampak terhadap kultur masyarakat, implikasi di sektor privat, konsekuensi sosial yang ditimbulkan oleh korupsi, serta dampak-dampak lain yang relevan (Amalia, 2022). Menurut laporan World Bank korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan negara dalam mengupayakan dan mencapai tujuan-tujuannya (World Bank, 2017).

Korupsi dapat melemahkan upaya pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum penegak hukum dan militer dapat membuka celah bagi aktivitas kriminal untuk berkembang, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan meningkatnya potensi konflik di dalam masyarakat (Transparency International, 2014b). Selain itu, korupsi juga dapat menghambat kemajuan ekonomi suatu negara. Kebocoran anggaran negara akibat praktik korupsi dapat menyebabkan alokasi sumber daya publik menjadi tidak optimal. Proyek-proyek pembangunan ekonomi pun dapat terhambat atau tidak berjalan dengan efektif (OECD, 2016). Korupsi juga dapat menimbulkan distorsi pasar, mengurangi daya saing, dan menghalang investasi, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini sebagaimana pandangan Falah & Suman yang menyatakan bahwa korupsi memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap berbagai aspek tata kelola pemerintahan dan perekonomian, yang pada gilirannya berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, peningkatan tingkat korupsi secara langsung berdampak pada penurunan investasi ekonomi, menciptakan distorsi dalam mekanisme pasar, merusak persaingan, menyebabkan inefisiensi, serta menciptakan ketimpangan pendapatan. Hal ini pada akhirnya mengganggu pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memperburuk kondisi kemiskinan di suatu wilayah (Falah & Suman, 2019).

Pada sektor layanan publik, korupsi dapat menyebabkan buruknya kualitas layanan dan ketimpangan dalam aksesibilitas masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang rentan terhadap praktik penyuapan (Transparency International, 2019b). Hal ini tentunya akan menjauhkan negara dari tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya. Lebih jauh, korupsi juga dapat merusak integritas dan legitimasi pemerintahan. Praktik korupsi yang meluas dapat mendistorsi proses pengambilan keputusan politik, mengurangi akuntabilitas, dan membatasi partisipasi masyarakat secara adil. Hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah akibat korupsi dapat memperlemah stabilitas demokrasi (OECD, 2018).

Korupsi dapat terjadi pada negara apa saja, namun pada umumnya korupsi seringkali terjadi pada negara-negara dengan tingkat birokrasi yang rumit, tingkat demokrasi, pendapatan perkapita, penegakan hukum, serta akuntabilitas dan transparansi pemerintahan yang masih rendah. Keefer dan Knack menemukan bahwa negara-negara dengan tingkat demokrasi yang lebih rendah cenderung mengalami tingkat korupsi yang lebih tinggi (Keefer & Knack, 2014). Menurut Khan, alasan mengapa dikatakan bahwa negara-negara dengan tingkat demokrasi yang lebih rendah cenderung mengalami tingkat korupsi yang lebih tinggi dijelaskan melalui beberapa faktor utama. Pertama, kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah menjadi penyebab utama. Pada sistem pemerintahan yang otoriter atau semi-otoriter, terdapat minimnya keterbukaan informasi mengenai proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya publik. Situasi ini memberikan peluang bagi pejabat pemerintah untuk menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tanpa adanya pengawasan yang efektif dari publik dan lembaga legislatif yang independen, praktik korupsi dapat berkembang dengan subur.

Kedua, monopoli kekuasaan yang terjadi pada demokrasi yang lemah. Kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok yang mempertahankan kendali politik dan ekonomi. Situasi ini menciptakan monopoli atas sumber daya dan keputusan-keputusan penting. Para pemegang kekuasaan dapat memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri dan kelompoknya, serta menekan atau mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Ketiga, lemahnya penegakan hukum menjadi faktor kunci. Pada negara dengan tingkat demokrasi yang rendah, sistem peradilan seringkali tidak independen dan rentan diintervensi oleh kekuatan politik (Transparency International, 2019a). Penegakan hukum yang lemah membuat pelaku korupsi lolos dari hukuman yang setimpal, sehingga praktik ini terus berlangsung tanpa adanya efek jera yang memadai.

Keempat, minimnya partisipasi masyarakat. Dalam sistem pemerintahan yang otoriter, ruang bagi partisipasi dan pengawasan masyarakat sipil sangat terbatas. Masyarakat kesulitan untuk menyuarakan kepentingan dan menuntut akuntabilitas pemerintah. Hal ini menciptakan situasi di mana pejabat pemerintah dapat bertindak sewenang-wenang tanpa adanya kontrol dan tekanan dari rakyat. Kelima, praktik patronase dan nepotisme. Dalam sistem politik yang kurang demokratis, hubungan patron-klien dan praktik nepotisme kerap menjadi sarana untuk mempertahankan kekuasaan. Pemberian jabatan dan akses istimewa kepada kerabat, kroni, atau kelompok tertentu mendorong tumbuhnya korupsi karena lebih mengutamakan kesetiaan daripada kompetensi (Khan, 2017).

Negara-negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang rendah cenderung memiliki masalah korupsi yang lebih serius. Salah satu faktor utama yang menjelaskan fenomena ini adalah kemiskinan (Khan, 2016). Pada negara-negara dengan pendapatan per kapita yang rendah, banyak masyarakatnya yang hidup dalam kemiskinan. Situasi ini membuat mereka rentan terhadap praktik korupsi, baik sebagai pihak yang memberi suap maupun yang menerima suap. Masyarakat miskin sering kali terpaksa memberikan uang atau imbalan lain untuk mendapatkan layanan dasar atau hak-hak mereka, seperti akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai perizinan. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang tinggi di negara-negara miskin menjadi salah satu penyebab utama maraknya praktik korupsi (Gupta et

al., 2014). Ketika sebagian besar masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan, mereka sangat rentan terhadap tekanan untuk memberikan suap atau imbalan agar dapat mengakses layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perizinan. Di sisi lain, pegawai pemerintah yang bergaji rendah juga lebih mudah tergiur untuk menerima uang suap dalam menjalankan tugas mereka.

Selanjutnya, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi pemerintah di negara-negara miskin juga menjadi faktor penting (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Kurangnya pelatihan, insentif, dan sistem penghargaan yang memadai menyebabkan pegawai pemerintah kurang kompeten dan profesional dalam menjalankan tugas. Situasi ini membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Selain itu, sistem penegakan hukum yang lemah di negara-negara berpendapatan rendah juga berkontribusi pada maraknya korupsi (Uslaner, 2017). Lembaga peradilan seringkali kurang independen dan rentan terhadap intervensi politik atau pengaruh ekonomi. Akibatnya, pelaku korupsi dapat dengan mudah lolos dari hukuman.

Faktor lain yang juga penting adalah buruknya tata kelola pemerintahan di negara-negara miskin (Rothstein & Teorell, 2015). Prosedur birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, dan minimnya mekanisme pengawasan yang efektif menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik korupsi. Situasi ini diperparah oleh rendahnya partisipasi dan kontrol masyarakat sipil. Pada akhirnya, korupsi yang meluas di negara-negara berpendapatan rendah juga dapat menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus (Mauro, 2019). Korupsi yang meluas menghambat pembangunan ekonomi dan mengurangi investasi, yang pada gilirannya memperlambat peningkatan pendapatan per kapita. Situasi ini terus berulang, memperburuk kondisi ekonomi dan mendorong praktik korupsi yang semakin meluas.

Berdasarkan kriteria-kriteria negara yang cenderung lebih sering terjadi korupsi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia termasuk ke dalamnya. Sejak tahun 2014, Indonesia merupakan salah satu negara yang angka kasus korupsinya dinilai cukup tinggi secara global sehingga masalah kasus korupsi di Indonesia ini menjadi perhatian serius di tingkat nasional. Indonesia dikatakan sebagai salah satu negara dengan angka kasus korupsi yang cukup tinggi secara global berdasarkan pada berbagai indikator dan penilaian dari lembaga internasional seperti halnya penilaian yang dilakukan oleh *Transparency Internasional* pada indeks persepsi korupsi (*corruption perceptions index*). *Transparency Internasional* mengungkapkan bahwa pada tahun 2014 indeks persepsi korupsi Indonesia berada pada peringkat 107 dari 175 negara dengan skor 34, selanjutnya pada tahun 2015 Indonesia berada di peringkat 88 dari 168 negara dengan skor 36, pada tahun 2016 Indonesia berada pada peringkat 90 dari 176 negara dengan skor 37, tahun 2017 Indonesia ada pada peringkat 96 dari 180 negara dengan skor 37, lebih lanjut lagi pada tahun 2018 Indonesia berada di peringkat 89 dari 180 negara dengan skor 38, tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat 85 dari 180 negara dengan skor 40, tahun 2020 Indonesia ada pada peringkat 102 dari 180 negara dengan skor 37, dan terakhir pada tahun 2021 Indonesia berada pada peringkat 96 dari 180 negara dengan skor 38 (Transparency International, n.d., 2014a).

Selanjutnya, penilaian yang mendasari angka kasus korupsi di Indonesia dikatakan cukup tinggi adalah penilaian *Corruption in Asia Pasific Report* yang dilakukan oleh KPMG pada korupsi di tahun 2014 yang dilaporkan pada tahun 2020 bahwasanya Indonesia termasuk ke dalam kelompok negara dengan resiko kasus korupsi yang tinggi di kawasan Asia Pasifik (KPMG, n.d.). Lebih lanjut lagi, survei *Global Corruption Barometer* yang dilakukan oleh *Transparency Internasional* pada tahun 2019 mengategorikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang dinilai paling parah di Asia Tenggara (Transparency International, 2019b). Terakhir, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh *Fund For Peace* terkait indeks negara gagal (*fragile states index*) dikatakan bahwa Indonesia konsisten berada pada peringkat 40-an selama bertahun-tahun. Penilaian-penilaian tersebut tentunya

menunjukkan seberapa tinggi angka kasus korupsi Indonesia secara global (Fund for Peace, n.d.).

Korupsi di Indonesia terus menerus terjadi pada setiap tahunnya, meskipun jika dilihat dari angka kasus yang ada pada setiap tahunnya tidaklah meningkat, namun jika melihat dari segi kerugian yang dialami oleh negara diketahui bahwasanya angka kerugian yang dialami negara terus meningkat pada setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kasus korupsi dari tahun ke tahun semakin berani hingga dengan menurunnya angka kasus namun kerugian yang ditimbulkan pada negara justru semakin besar seakan menunjukkan bahwa pelaku-pelaku korupsi dari tahun ke tahunnya semakin tidak bermoral. Berdasarkan laporan tahunan yang dipublikasikan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) didapati bahwa pada tahun 2014 kasus korupsi yang terjadi sebanyak 629 kasus dengan total kerugian negara sebanyak 1,5 triliun; tahun 2015 terdapat 550 kasus dengan total kerugian negara 1,5 triliun; pada tahun 2016 terdapat 482 kasus dan total kerugian negara sebesar 1,4 triliun; di tahun 2017 didapati 573 kasus dengan total kerugian negara 1,3 triliun; pada tahun 2018 terdapat 454 kasus dengan total kerugian negara 11,1 triliun; pada tahun 2019 terdapat 576 kasus dan total kerugian sebesar 9,1 triliun; selanjutnya pada tahun 2020 terdapat 377 kasus dan total kerugian negara sebesar 8,6 triliun; tahun 2021 terdapat 377 kasus dengan total kerugian negara sebesar 7,4 triliun; tahun 2022 terdapat 365 kasus dan total kerugian negara sebesar 5,6 ; terakhir pada tahun 2023 terdapat 161 kasus dengan total kerugian negara sebesar 2,4 triliun (Komisi Pemberantasan Korupsi, n.d.).

Indeks prestasi korupsi, indeks negara gagal serta laporan kasus korupsi yang terjadi sejak tahun 2014-2023 dapat digambarkan dalam tabel 1. berikut

Tabel 1. Korupsi di Indonesia dalam angka

Tahun	Indeks prestasi korupsi		Indeks negara gagal		Jumlah kasus korupsi	
	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Banyak kasus	Kerugian negara
2014	34	107	83,1	44	629	1,5 Triliun
2015	36	88	82,1	45	550	1,5 Triliun
2016	37	90	80,9	47	482	1,4 Triliun
2017	37	96	80,4	47	573	1,3 Triliun
2019	38	89	79,9	48	454	11,1 Triliun
2019	40	85	79,2	49	576	9,1 Triliun
2020	37	102	79,0	48	377	8,6 Triliun
2021	38	96	78,7	49	377	7,4 Triliun
2022	38	110	78,5	50	365	5,6 Triliun
2023	39	107	78,2	51	161	2,4 Triliun

Korupsi adalah musuh besar bagi pembangunan dan kemajuan suatu negara. Praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor, baik di pemerintahan maupun swasta, dapat memberikan dampak buruk yang sangat signifikan bagi suatu negara. Sebuah studi yang dilakukan oleh *Transparency International* pada tahun 2014 menunjukkan bahwa korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi, dan meningkatkan biaya layanan public (Transparency International, 2014b). Hal ini tentunya sangat merugikan bagi upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, korupsi juga dapat meningkatkan ketidakmerataan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan akses cenderung akan menikmati manfaat dari praktik korupsi, sementara masyarakat miskin akan semakin terpinggirkan. Sebuah studi yang dilakukan oleh World Bank pada tahun 2015 menemukan bahwa korupsi dapat menyebabkan kesenjangan

pendapatan yang semakin lebar dan menghambat upaya pengentasan kemiskinan (World Bank, 2015). Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan pembangunan yang inklusif.

Korupsi dapat meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Ketika masyarakat melihat adanya praktik korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah, mereka akan cenderung kehilangan kepercayaan dan mempertanyakan legitimasi pemerintah. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh OECD pada tahun 2017 menemukan bahwa korupsi dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga demokrasi (OECD, 2017). Hal ini dapat menimbulkan instabilitas politik dan sosial yang merugikan bagi perkembangan negara. Korupsi melemahkan penegakan hukum dan mencederai supremasi hukum di suatu negara. Praktik korupsi yang terjadi di lingkungan penegak hukum, seperti aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Sebuah studi yang dilakukan oleh UNODC pada tahun 2018 menunjukkan bahwa korupsi dapat melemahkan sistem peradilan dan menciptakan budaya impunitas (UNODC, 2018).

Oleh karena itu, sebagai sebuah negara yang ingin maju dan sejahtera, praktik korupsi tidak boleh diterima. Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Upaya-upaya ini diperlukan untuk menjamin pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum. Menurut pandangan Bennett, salah satu upaya yang dianggap efektif untuk menekan kasus korupsi melalui pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi dianggap sebagai salah satu upaya yang efektif untuk menekan kasus korupsi karena pada dasarnya pendidikan merupakan acuan dalam perubahan dan perkembangan persepsi maupun pola pikir seseorang, dengan pendidikan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan membentuk persepsi yang lebih baik bagi setiap individu sehingga dimulai dengan persepsi dan kesadaran yang dimiliki individu tersebut yang akan membantu meminimalisir kemungkinan perilaku korupsi ketika individu tersebut ikut serta dalam masyarakat (Bennett, 2017).

Hal ini sejalan dengan pandangan Sakinah dan Bakhtiar bahwa pendidikan dan keyakinan agama merupakan media yang paling efektif untuk mengubah mentalitas atau cara berpikir suatu bangsa, tetapi keberhasilannya tergantung pada seberapa tulus dan sungguh-sungguh pelaksanaannya, bukan hanya sebagai tindakan superfisial. Pendidikan anti-korupsi harus diintegrasikan secara komprehensif, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan anti-korupsi ini akan berpengaruh positif pada perkembangan psikologis siswa. Diharapkan dengan menanamkan pemahaman anti-korupsi sejak dini, dapat membentuk individu-individu yang memiliki kesadaran diri yang kuat. Sehingga ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka tidak mudah terpengaruh dan memiliki pengetahuan yang memadai serta perspektif yang benar mengenai anti-korupsi (Sakinah & Bakhtiar, 2019).

Pentingnya pendidikan antikorupsi dalam mencegah dan menangani kasus korupsi juga diperkuat oleh pandangan Montessori yang menyatakan bahwa pendidikan anti-korupsi sangat penting karena ada berbagai faktor penyebab korupsi yang perlu ditangani secara komprehensif dan luar biasa, baik dari faktor yang berasal dari dalam maupun faktor yang berasal dari luar (Montessori, 2011). Selanjutnya menurut Setiawan, faktor-faktor tersebut mencakup: 1) terpaksa melakukan korupsi karena kebutuhan (*corruption by need*), 2) dipaksa melakukan korupsi karena sistem (*corruption by system*), dan 3) memaksa orang lain untuk melakukan korupsi karena keserakahan (*corruption by greed*). Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan melalui jalur hukum (*penal*) dan non-hukum (*non-penal*), tetapi membutuhkan dukungan dan upaya lain, serta peran serta masyarakat, yaitu melalui tindakan penegakan hukum, pencegahan, edukasi, dan kampanye anti-korupsi (Bura & Puspito, 2011).

Lebih lanjut lagi, Kadir berpandangan bahwa upaya mencegah budaya korupsi di masyarakat harus terlebih dahulu difokuskan pada pencegahan tumbuhnya mental atau mindset korupsi pada generasi muda Indonesia melalui pendidikan. Hal ini disadari bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan melalui tindakan represif, tetapi juga membutuhkan gerakan preventif, yaitu mencegah pembentukan mental atau mindset yang cenderung korup pada generasi penerus bangsa, mengingat upaya pencegahan ini tidak hanya perlu dilakukan pada satu generasi saja, melainkan harus berkelanjutan sampai dua atau tiga generasi berikutnya (Kadir, 2018). Beberapa pandangan di atas menunjukkan bahwasanya pendidikan antikorupsi merupakan salah satu upaya yang cukup efektif dalam menekan kasus korupsi di masa depan. Pemberian pemahaman terkait segala aspek yang berkenaan dengan korupsi dapat membantu pembentukan mental dan mencegah pola pikir korup terutama jika pemahaman ini mulai diberikan sejak dini pada hal-hal kecil yang dapat menjadi cikal bakal perilaku korup.

Menurut Michael Johnston, seorang profesor politik di Colgate University, pendidikan antikorupsi merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk menekan kasus korupsi (Johnston, 2015). Johnston berpendapat bahwa pendidikan antikorupsi dapat membentuk kesadaran dan integritas masyarakat, sehingga mereka dapat ikut serta dalam memerangi praktik korupsi. Di Indonesia, upaya untuk menerapkan pendidikan antikorupsi telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Dalam peraturan tersebut, salah satu strategi yang ditetapkan adalah penguatan pendidikan antikorupsi di berbagai level pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi (KPK, 2014).

Selanjutnya, pada tahun 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Dalam peraturan ini, salah satu muatan yang harus dikembangkan adalah pendidikan antikorupsi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), 2015). Implementasi pendidikan antikorupsi di Indonesia sendiri menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah terbatasnya pemahaman dan komitmen dari pihak-pihak terkait, seperti guru, dosen, dan pengelola lembaga pendidikan (Wibowo, 2017). Selain itu, kurangnya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kendala dalam penerapan pendidikan antikorupsi secara efektif. Pemikiran Michael Johnston mengenai pendidikan antikorupsi menjadi sangat relevan untuk dikaji. Johnston menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi dalam membentuk kesadaran dan integritas masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memerangi korupsi (Johnston, 2015). Pemikiran Johnston ini dapat memberikan perspektif baru dalam upaya penerapan pendidikan antikorupsi di Indonesia.

Hal-hal tersebutlah yang mendasari keinginan penulis untuk membahas terkait pendidikan antikorupsi sebagai upaya menekan kasus korupsi dengan memfokuskan pada pandangan salah satu tokoh terkenal yakni Michael Johnston. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pandangan Michael Johnston mengenai Pendidikan Antikorupsi, menganalisis peran Pendidikan Antikorupsi dalam menekan peningkatan kasus korupsi, dan mengevaluasi strategi implementasi Pendidikan Antikorupsi berdasarkan perspektif Michael Johnston. Terdapat beberapa jurnal penelitian terbit yang relevan dengan pembahasan ini, seperti yang ditulis oleh (Bhandesa et al., 2023) yang berjudul “Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi: Studi Korelasi Pada Sikap dan Perilaku Antikorupsi Civitas Akademika ITEKES Bali”, serta yang ditulis oleh (Asmorojati, 2017) dengan judul “Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”.

Teori korupsi

Menurut pandangan Hasoloan et al, di Indonesia, KBBI mendefinisikan korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan dana negara demi kepentingan pribadi. Selanjutnya, beberapa ahli memberikan definisi korupsi yang berbeda. Sam Santoso secara tegas menyatakan bahwa korupsi adalah bentuk lain dari pencurian, di mana terjadi penyimpangan jabatan untuk memperoleh keuntungan, baik berupa status maupun kekayaan, bagi individu atau kelompok tertentu. Sementara itu, Robert Klitgaard mengatakan bahwa korupsi merupakan tindakan menyimpang dari jabatan untuk mendapatkan keuntungan berupa status atau uang, dan ia menyatakan bahwa korupsi identik dengan pejabat Negara (Hasoloan et al., 2022).

Lebih lanjut, korupsi juga didefinisikan sebagai penyalahgunaan atau penyelewengan dana pemerintah/negara (termasuk korporasi, organisasi, yayasan, dan lain-lain) demi kepentingan pribadi atau orang lain. Menurut Transparency International (TI), korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara ilegal dan tidak adil memperkaya diri dengan menyalahgunakan kekuasaan yang telah dipercayakan masyarakat kepada mereka (Setiawan & Jesaja, 2022). Selain itu, Atnan mendefinisikan korupsi dalam konteks politik dan hukum, yang umumnya dikaitkan dengan pejabat publik, keuangan negara, dan upaya memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain (Atnan, 2014).

Berdasarkan pandangan-pandangan yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, pengertian korupsi merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, baik dalam bentuk penyalahgunaan dana negara maupun tindakan ilegal lainnya yang dilakukan oleh pejabat publik. Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam peraturan khusus, yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menetapkan hukuman bagi pelakunya. Meskipun aturan hukum telah jelas menentukan bahwa korupsi merupakan tindakan menyimpang yang dilarang, praktik korupsi masih marak terjadi dalam sistem pemerintahan Indonesia karena perilaku korupsi telah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan masyarakat (Simarmata, 2021).

Perilaku korupsi merupakan perilaku yang menyimpang, merusak, dan bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, moral, dan etika (Syauket, 2021). Syam berpandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketidakmampuan manusia untuk menahan diri dari godaan dunia materi atau harta benda yang melebihi kemampuannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya sangat besar dan tidak terkendali, sementara terdapat kesempatan atau peluang untuk memperoleh kekayaan melalui korupsi, maka seseorang sering kali akan memutuskan untuk korupsi meskipun ia mengetahui hal tersebut adalah salah (Syam, 2020). Dengan demikian, salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang yang salah terhadap harta dan kekayaan, yang dapat menyebabkan cara yang salah dalam mengaksesnya (Setiawan & Jesaja, 2022). Para pelaku korupsi adalah mereka yang tidak mampu mengendalikan keserakahan dan tidak peduli akan dampak perbuatannya terhadap orang lain, rakyat, bangsa, dan negara (Maisondra, 2022).

Menurut Teori Gone yang dikemukakan oleh Jack Bologne, penyebab korupsi adalah ketamakan (*greeds*), peluang (*opportunities*), kebutuhan (*needs*), dan penguakan atau penyingkapan (*exposure*). Ketamakan adalah sikap ketidakpuasan terhadap harta kekayaan yang dimiliki, sehingga menginginkan lebih. Peluang atau kesempatan berkaitan dengan akses yang ada, sehingga terbuka jalan bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Kebutuhan berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh kehidupan yang melebihi dari yang seharusnya, karena tidak pernah merasa cukup. Faktor ketamakan dan kebutuhan berhubungan dengan pelaku, sedangkan faktor peluang dan penguakan berhubungan dengan pihak yang dirugikan (Setiawan, 2020).

Teori pendidikan

Pendidikan adalah suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh manusia, terutama bagi anak-anak yang belum dewasa, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Proses pendidikan terjadi di berbagai lingkungan, seperti di sekolah, lingkungan keluarga, dan masyarakat. Dalam setiap lingkungan pendidikan, terdapat proses belajar dan mengajar yang melibatkan guru atau dosen sebagai pendidik, serta siswa atau mahasiswa sebagai pihak yang belajar (Sudarsana, 2018). Selanjutnya, Supriadi berpandangan bahwa pendidikan merupakan salah satu fungsi yang harus dilaksanakan secara optimal oleh keluarga dan masyarakat melalui kolaborasi terpadu dengan berbagai lembaga yang sengaja didirikan untuk mengembangkan fungsi pendidikan (Supriadi, 1999).

Lebih lanjut lagi, Mudyahardjo mendefinisikan pendidikan sebagai keseluruhan aktivitas manusia yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait secara fungsional, dengan tujuan memfasilitasi proses transformasi atau perubahan perilaku individu (Mudyahardjo, 2012). Berdasarkan pandangan-pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan fungsi yang harus dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan institusi yang sengaja didirikan, dengan tujuan untuk memfasilitasi perubahan perilaku individu. Penekanan diberikan pada pendidikan sebagai sebuah upaya holistik dan sistemik untuk mencapai tujuan transformatif bagi peserta didik.

Pandangan kontemporer memaknai pendidikan tidak hanya sebagai upaya pemberian informasi dan pembentukan keterampilan semata, melainkan diperluas cakupannya untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan individu, sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan. Lebih lanjut, pendidikan tidak semata-mata dipandang sebagai sarana persiapan kehidupan masa depan, tetapi juga untuk kehidupan peserta didik saat ini yang tengah mengalami proses perkembangan menuju kedewasaan. Dalam perspektif ini, pendidikan dipahami sebagai proses pembelajaran yang dilalui setiap manusia (peserta didik) untuk memperoleh pemahaman, kedewasaan, serta kemampuan berpikir kritis (Rahman et al., 2022).

Menurut Citriadin terdapat beberapa pandangan yang berbeda mengenai kapan proses pendidikan dimulai. Masing-masing pandangan berusaha mempertahankan konsep-konsep mereka sendiri. Laangeveld berpendapat bahwa pendidikan dimulai ketika anak mengenal otoritas/kewibawaan (*gezag*) dan berakhir setelah anak mencapai kedewasaan. Umumnya, anak mulai mengenal otoritas pada usia sekitar 3 tahun, saat anak mulai dapat memahami perintah dan larangan dalam batas-batas tertentu. Sebelum itu, anak perlu dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan baik, seperti makan, minum, dan mandi, yang disebut sebagai proses pembiasaan atau “*dressur*”. Setelah anak mengenal otoritas, mereka mulai menerima perintah dan larangan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Pandangan lain menyatakan bahwa proses pendidikan dimulai sejak anak masih berada dalam kandungan ibu, dimana anak harus mendapatkan bantuan dan perawatan yang baik agar lahir dalam kondisi yang baik pula (Citriadin, 2019).

Selanjutnya, masih menurut Citriadin, mengenai kapan proses pendidikan berakhir, terdapat beragam pendapat, setidaknya sama banyak dengan pendapat tentang kapan proses pendidikan dimulai. Menurut Laangeveld, proses pendidikan berakhir setelah anak mencapai kedewasaan, yaitu ketika pertumbuhannya telah relatif selesai dan anak dapat bertanggung jawab serta bersikap susila atas pilihannya sendiri. Pendapat lain menyatakan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup, bahkan setelah seseorang meninggal dunia, seperti dalam agama tertentu yang menyatakan bahwa pendidikan berlangsung dari ayunan hingga liang lahat (Citriadin, 2019).

Teori pendidikan antikorupsi

Menurut Dion, pendidikan antikorupsi adalah “proses pembelajaran yang bertujuan untuk membangun pemahaman, sikap, dan perilaku yang menolak praktik korupsi pada diri peserta

didik.” Dion menekankan bahwa pendidikan antikorupsi tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik untuk mengembangkan integritas moral (Dion, 2017). Selanjutnya, Heyneman berpandangan bahwa pendidikan antikorupsi dapat didefinisikan sebagai “upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam mencegah, mendeteksi, dan melaporkan praktik korupsi.” Heyneman menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi dalam membangun budaya integritas di lingkungan pendidikan (Heyneman, 2014).

Lebih lanjut lagi, Bai et al mendefinisikan pendidikan antikorupsi sebagai “proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan keyakinan, nilai, dan perilaku anti-korupsi pada peserta didik”. Pendidikan antikorupsi dipandang sebagai upaya untuk membangun kepercayaan pada sistem hukum dan keyakinan bahwa korupsi akan dihukum (Bai et al., 2016). Berdasarkan ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk membangun pemahaman, sikap, dan perilaku yang menolak praktik korupsi pada diri peserta didik. Pendidikan antikorupsi tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik untuk mengembangkan integritas moral, kesadaran, dan keterampilan dalam mencegah, mendeteksi, dan melaporkan praktik korupsi.

Menurut Freire, pendidikan harus berfungsi sebagai alat pembebasan dan transformasi sosial, bukan sekadar transfer pengetahuan dari guru ke murid. Jika melihat dalam konteks pendidikan antikorupsi, teori ini menekankan perlunya mengembangkan kesadaran kritis peserta didik terhadap realitas sosial dan struktur kekuasaan yang memungkinkan praktik korupsi terjadi (Freire, 2000). Pendidikan antikorupsi tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan faktual tentang korupsi, tetapi juga mendorong peserta didik untuk memahami akar penyebab, dampak, dan dinamika korupsi dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas (Heyneman, 2014). Melalui proses dialog dan refleksi kritis, peserta didik didorong untuk mengembangkan kemampuan analitis dan keterampilan memecahkan masalah terkait korupsi.

Selain itu, teori pendidikan transformatif yang dikemukakan oleh Mezirow juga menjadi landasan penting bagi pendidikan antikorupsi. Teori ini menekankan pentingnya proses transformasi perspektif dan perubahan mendasar dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak individu. Dalam konteks antikorupsi, hal ini berarti mendorong perubahan nilai, sikap, dan perilaku peserta didik agar lebih berintegritas, jujur, dan menolak praktik korupsi (Mezirow, 2000). Melalui metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pendidikan antikorupsi dapat memfasilitasi proses refleksi kritis, pengembangan kepekaan moral, dan penguatan komitmen anti-korupsi pada diri peserta didik (Bai et al., 2016). Metode tersebut dapat mencakup studi kasus, permainan peran, diskusi kelompok, proyek komunitas, dan lainnya yang mendorong partisipasi aktif peserta didik. Dion menekankan perlunya pendekatan holistik dalam pendidikan antikorupsi yang tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan moral, keterampilan berperilaku etis, dan komitmen antikorupsi yang terinternalisasi pada diri peserta didik (Dion, 2017).

Metode

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka yang memanfaatkan buku dan jurnal sangat relevan dan penting. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggali pemikiran dan teori yang dikemukakan oleh Michael Johnston serta mengaitkannya dengan konteks yang lebih luas mengenai pendidikan antikorupsi. Buku yang ditulis oleh Johnston dan karya-karya lain tentang tema serupa memberikan landasan teori yang kokoh. Buku sering kali menyajikan argumen secara mendalam dan sistematis, memungkinkan penulis untuk memahami kerangka berpikir yang

mendasari pendidikan antikorupsi. Misalnya, dalam bukunya, Johnston menjelaskan bagaimana pendidikan dapat menjadi alat yang efektif untuk membentuk perilaku dan sikap proaktif terhadap korupsi (Johnston, 2015). Dengan merujuk pada karya-karya ini, penulis dapat menyusun argumen yang lebih kuat tentang bagaimana pendidikan antikorupsi berfungsi dalam konteks sosial dan politik.

Di sisi lain, jurnal akademik menyediakan informasi terkini dan analisis empiris yang dapat memperkuat argumen dalam jurnal tersebut. Artikel-artikel yang dipublikasikan dalam jurnal memberikan data dan studi kasus yang relevan, memungkinkan penulis untuk menilai efektivitas pendidikan antikorupsi di berbagai negara dan konteks. Misalnya, penelitian yang diterbitkan dalam *International Journal of Educational Development* menunjukkan hubungan antara pendidikan antikorupsi dan pengurangan tingkat korupsi di kalangan generasi muda (Bennett, 2017). Dengan mengintegrasikan temuan dari jurnal-jurnal ini, penulis dapat memberikan bukti empiris yang mendukung klaim tentang pentingnya pendidikan antikorupsi. Metode kajian pustaka yang menggunakan buku dan jurnal ini juga membantu penulis memperkaya perspektif dan menjelaskan kompleksitas masalah korupsi. Dengan memadukan teori dan data empiris, penulis dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai peran pendidikan antikorupsi, serta implikasinya terhadap upaya menekan kasus korupsi di masyarakat.

Pada penelitian ini, peneliti memiliki beberapa kriteria dalam memilih buku dan jurnal yang digunakan. Pertama, kualitas akademis menjadi kriteria utama dalam pemilihan pustaka. Sumber yang dipilih harus berasal dari penerbit yang terkemuka dan memiliki reputasi baik dalam komunitas akademis. Buku dan artikel yang ditulis oleh para ahli di bidangnya, seperti Michael Johnston, memberikan kredibilitas dan keandalan pada penelitian. Misalnya, karya Johnston yang membahas tentang korupsi dan pendidikan antikorupsi menampilkan analisis mendalam yang penting untuk dibahas (Johnston, 2014a).

Kedua, relevansi sumber terhadap topik yang dibahas juga sangat penting. Hanya sumber yang secara langsung berkaitan dengan pendidikan antikorupsi dan dampaknya terhadap pengurangan korupsi yang akan dipilih. Artikel-artikel yang mengkaji implementasi pendidikan antikorupsi di berbagai negara dan dampaknya, seperti yang diterbitkan di *International Journal of Educational Development*, menyediakan perspektif yang berharga (Bennett, 2017). Relevansi ini membantu penulis dalam mengontekstualisasikan argumen yang disajikan. Ketiga, ketersediaan bukti empiris menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan pustaka. Sumber yang menyediakan data dan hasil penelitian empiris yang menunjukkan efektivitas pendidikan antikorupsi dalam menekan kasus korupsi akan sangat berharga. Misalnya, jurnal yang membahas hasil evaluasi program pendidikan antikorupsi memberikan bukti konkret yang dapat mendukung klaim dalam jurnal.

Keempat, keterkinian sumber juga menjadi kriteria yang tidak kalah penting. Mengingat dinamika isu korupsi dan pendidikan, sumber-sumber yang dipublikasikan setelah tahun 2014 akan diprioritaskan. Ini memastikan bahwa informasi yang digunakan mencerminkan kondisi dan perkembangan terkini dalam bidang pendidikan antikorupsi. Dengan menggabungkan kriteria-kriteria ini, penulis dapat menyusun kajian pustaka yang tidak hanya informatif tetapi juga relevan dan kredibel, yang pada gilirannya akan memperkuat argumen dalam jurnal mengenai peran pendidikan antikorupsi menurut Michael Johnston sebagai upaya menekan kasus korupsi.

Peneliti dalam mencari dan menemukan buku dan jurnal yang dipilih sebagai referensi menggunakan beberapa cara. Pertama, menggunakan basis data akademik adalah langkah awal yang penting. Penulis dapat memanfaatkan platform seperti Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest untuk mencari artikel dan jurnal yang berkaitan dengan pendidikan antikorupsi dan korupsi secara umum. Dengan memasukkan kata kunci yang tepat, seperti "anti-corruption education" atau "Michael Johnston corruption," penulis dapat menemukan artikel yang relevan.

Selain itu, menggunakan filter untuk membatasi pencarian pada tahun 2014 dan setelahnya akan membantu menemukan sumber terkini.

Kedua, mencari buku melalui perpustakaan dan katalog online juga sangat membantu. Penulis dapat menggunakan katalog perpustakaan digital untuk mencari buku yang ditulis oleh Michael Johnston dan penulis lain yang mengkaji tema yang sama. Dengan memasukkan nama penulis dan judul topik, penulis dapat menemukan buku yang relevan, seperti *Corruption, Contention, and Reform* oleh Johnston (Johnston, 2015). Ketiga, mengikuti referensi dari sumber yang sudah ditemukan juga merupakan strategi yang efektif. Setelah menemukan beberapa artikel atau buku yang relevan, penulis dapat melihat daftar pustaka atau referensi dalam dokumen tersebut untuk menemukan sumber tambahan yang mungkin berguna. Ini sering kali membuka akses ke karya-karya yang belum ditemukan sebelumnya.

Keempat, menggunakan sumber online seperti website organisasi internasional dan lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan antikorupsi juga dapat memberikan akses ke laporan dan publikasi yang relevan. Laporan dari lembaga seperti Transparency International atau United Nations Development Programme sering kali mencakup data dan analisis yang dapat memperkaya kajian pustaka. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, penulis dapat secara efektif mencari dan menemukan buku serta jurnal yang sesuai untuk mendukung penelitian tentang pendidikan antikorupsi menurut Michael Johnston, sehingga menghasilkan jurnal yang berbasis pada pustaka yang kuat dan kredibel.

Setelah mengikuti berbagai kriteria yang peneliti gunakan dalam memilih buku dan jurnal yang digunakan sebagai referensi serta menggunakan cara-cara sebagaimana diuraikan di atas untuk mencari buku dan jurnal tersebut akhirnya peneliti memperoleh sebanyak 14 buku dan 27 artikel jurnal yang relevan dengan penelitian sehingga dijadikan referensi untuk mencapai hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Michael Johnston mengenai Pendidikan Antikorupsi

Michael Johnston berpandangan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan salah satu strategi penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, Johnston menekankan bahwa pendidikan antikorupsi harus diterapkan secara komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai aspek lainnya agar dapat memberikan dampak yang signifikan. Johnston memaparkan pandangannya mengenai empat aspek kunci yang harus menjadi fokus dalam pendidikan antikorupsi (Johnston, 2014a). Empat aspek kunci tersebut dapat digambarkan dalam table 2. berikut

Tabel 1. Aspek kunci Pendidikan antikorupsi

Aspek kunci	Cara yang dapat dilakukan
Menekankan pentingnya membangun integritas dan akuntabilitas pada institusi-institusi publik	<ol style="list-style-type: none"> 1) penerapan sistem pengawasan internal yang ketat 2) penyederhanaan prosedur birokrasi 3) penguatan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban publik 4) menekankan perlunya peningkatan standar profesionalisme dan kompetensi aparatur sipil negara
Mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan praktik korupsi	<ol style="list-style-type: none"> 1) penjaminan keterbukaan informasi dan transparansi terkait anggaran, proyek, dan kebijakan public 2) adanya mekanisme pelaporan dan pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat

Memperkuat penegakan hukum yang efektif dalam menindak praktik korupsi	<ol style="list-style-type: none"> 3) penguatan peran organisasi masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawas independent dalam memantau kinerja pemerintah 4) mendorong partisipasi aktif warga dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik 1) adanya reformasi dan penguatan kelembagaan di bidang penegakan hukum 2) penguatan hukum dan regulasi yang mengatur tindak pidana korupsi 3) persiapan perlindungan hukum dan mekanisme whistleblowing yang memadai bagi pelapor 4) koordinasi dan kolaborasi yang erat antara lembaga penegak hukum
Mengubah norma-norma sosial yang selama ini mendukung atau bahkan melestarikan praktik korupsi	<ol style="list-style-type: none"> 1) kampanye public 2) pengembangan kurikulum pendidikan antikorupsi di berbagai jenjang 3) pemberdayaan komunitas lokal untuk memperkuat nilai-nilai integritas dan kejujuran.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek kunci yang perlu difokuskan dalam Pendidikan antikorupsi dapat diuraikan sebagai berikut: *Aspek Pertama*, ia menekankan pentingnya membangun integritas dan akuntabilitas pada institusi-institusi publik. Menurutnya, korupsi tumbuh subur ketika pemerintah tidak dapat berfungsi secara efektif dan transparan. Oleh karena itu, upaya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) harus menjadi prioritas utama.

Johnston dalam bukunya yang berjudul “Corruption, Contention and Reform: The Power of Deep Democratization”, berpendapat bahwa upaya membangun integritas dan akuntabilitas institusi publik dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni dimulai dari penerapan sistem pengawasan internal yang ketat. Sistem pengawasan internal yang efektif dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah praktik-praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam institusi publik. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan pegawai pemerintah akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penyederhanaan prosedur birokrasi. Prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit sering kali menjadi sumber masalah, karena memberikan peluang bagi pejabat publik untuk meminta imbalan atau suap dalam memperlancar proses. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur birokrasi dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Lebih lanjut lagi, upaya yang juga dapat dilakukan adalah dengan penguatan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban publik. Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat luas dapat mendorong institusi publik untuk bekerja secara lebih akuntabel. Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan keuangan, laporan kinerja, serta pembukaan akses informasi publik secara luas.

Selain itu, Johnston juga menekankan perlunya peningkatan standar profesionalisme dan kompetensi aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara yang profesional dan kompeten akan lebih mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan berintegritas. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui berbagai program pelatihan, pengembangan karier, dan sistem rekrutmen yang ketat. Upaya membangun integritas dan akuntabilitas

institusi publik tidak hanya berdampak pada pengurangan praktik korupsi, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah bekerja secara transparan, efektif, dan berintegritas, mereka cenderung lebih bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Integritas dan akuntabilitas institusi publik juga dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika lingkungan usaha terhindar dari praktik korupsi dan dapat memprediksi alur birokrasi dengan baik, maka investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pembangunan ekonomi yang lebih sehat. Di Indonesia, upaya membangun integritas dan akuntabilitas institusi publik telah menjadi salah satu fokus utama dalam agenda reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Berbagai langkah telah diambil, seperti penguatan sistem pengawasan internal, penyederhanaan prosedur birokrasi, serta peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara.

Namun, tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Praktik korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan masih menjadi masalah yang sulit diberantas. Selain itu, budaya birokrasi yang cenderung lamban dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat juga membutuhkan perubahan yang mendasar. Oleh karena itu, upaya membangun integritas dan akuntabilitas institusi publik harus terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Komitmen pimpinan pemerintah, kerjasama antar lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia.

Aspek kedua yang ditekankan oleh Johnston adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan praktik korupsi. Ia berpandangan bahwa keterlibatan masyarakat sipil merupakan kekuatan penting dalam mencegah dan mendeteksi lebih dini adanya praktik korupsi. Oleh karena itu, upaya pendidikan antikorupsi harus dapat memberdayakan masyarakat agar memiliki kesadaran dan kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan publik. Menurut Johnston, pendidikan antikorupsi dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti pelatihan bagi organisasi masyarakat sipil, kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran antikorupsi, serta pengembangan mekanisme whistleblowing yang aman dan terlindungi. Selain itu, Johnston juga menekankan perlunya membangun kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam upaya pemberantasan korupsi.

Masih dalam bukunya yang berjudul “Corruption, Contention and Reform: The Power of Deep Democratization”, Johnston berpendapat bahwa masyarakat memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mengidentifikasi potensi penyimpangan atau praktik korupsi. Keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, pemantauan anggaran, dan pengungkapan kasus-kasus korupsi dapat menjadi mekanisme efektif untuk menjaga integritas pemerintah. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai cara, yakni mulai dari pemerintah perlu menjamin keterbukaan informasi dan transparansi terkait anggaran, proyek, dan kebijakan publik. Akses informasi yang luas akan memungkinkan warga untuk memahami alokasi sumber daya publik dan memantau penggunaannya secara saksama.

Selanjutnya, perlu ada mekanisme pelaporan dan pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat apabila mereka menemukan indikasi praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah. Saluran pengaduan ini harus dijamin kerahasiaannya agar pelapor merasa aman dalam menyampaikan temuan. Lebih lanjut lagi, organisasi masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawas independen perlu diperkuat perannya dalam memantau kinerja pemerintah dan mengungkap kasus-kasus korupsi. Keterlibatan kelompok-kelompok ini dapat meningkatkan tekanan publik dan mendorong pemerintah untuk bertindak lebih responsif dan akuntabel.

Terakhir, partisipasi aktif warga dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik, baik di tingkat lokal maupun nasional, juga harus didorong. Hal ini akan

meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program-program pemerintah dan mendorong transparansi dalam implementasinya. Mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pengawasan pemerintah diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan menurunkan potensi terjadinya praktik korupsi. Keterlibatan warga dalam mengawal jalannya pemerintahan merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Aspek ketiga yang disoroti oleh Johnston adalah memperkuat penegakan hukum yang efektif dalam menindak praktik korupsi. Ia menegaskan bahwa tanpa adanya kepastian hukum dan konsistensi dalam penegakannya, upaya pemberantasan korupsi tidak akan efektif. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus dapat mendorong reformasi sistem peradilan dan penegakan hukum yang lebih kuat. Johnston menekankan perlunya pengembangan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, serta penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Selain itu, Johnston juga menekankan perlunya melibatkan masyarakat sipil dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja lembaga penegak hukum, sehingga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Johnston menekankan bahwa penegakan hukum yang efektif merupakan komponen vital dalam memerangi praktik korupsi yang telah mengakar di banyak negara. Sistem peradilan yang independen, tidak terpengaruh oleh kekuatan politik atau ekonomi, dan memiliki kapasitas untuk mengungkap serta menghukum kasus-kasus korupsi menjadi prasyarat utama. Penegakan hukum yang efektif dapat diwujudkan melalui beberapa upaya yaitu, perlu ada reformasi dan penguatan kelembagaan di bidang penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hal ini mencakup peningkatan profesionalisme, integritas, dan sumber daya kelembagaan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Selanjutnya, hukum dan regulasi yang mengatur tindak pidana korupsi harus diperkuat dan diimplementasikan secara konsisten. Sanksi hukuman yang tegas dan proporsional terhadap pelaku korupsi menjadi faktor penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya praktik serupa di masa mendatang. Lebih lanjut lagi, perlindungan hukum dan mekanisme whistleblowing yang memadai bagi mereka yang berani melaporkan atau mengungkap kasus-kasus korupsi juga harus disiapkan. Hal ini akan mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Terakhir, koordinasi dan kolaborasi yang erat antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan badan antikorupsi, menjadi kunci keberhasilan dalam mengungkap dan memproses kasus-kasus korupsi secara komprehensif. Memperkuat penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku korupsi dan mencegah terjadinya praktik serupa di masa mendatang. Upaya ini juga akan mendorong terciptanya iklim kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan.

Aspek keempat yang ditekankan oleh Johnston adalah mengubah norma-norma sosial yang selama ini mendukung atau bahkan melestarikan praktik korupsi. Ia berpandangan bahwa perubahan norma-norma sosial ini merupakan tantangan terbesar dalam upaya pemberantasan korupsi, karena norma-norma tersebut telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Menurut Johnston, pendidikan antikorupsi harus dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk membangun intoleransi yang kuat terhadap segala bentuk praktik korupsi. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti kampanye publik, pengembangan kurikulum pendidikan antikorupsi di berbagai jenjang, serta pemberdayaan komunitas lokal untuk memperkuat nilai-nilai integritas dan kejujuran.

Johnston menekankan bahwa korupsi seringkali dianggap sebagai bagian dari budaya atau praktik yang “biasa” terjadi di suatu masyarakat. Norma-norma sosial yang membenarkan atau bahkan mendorong tindakan koruptif dapat menjadi faktor yang memperpanjang dan memperkuat praktik korupsi itu sendiri. Misalnya, budaya pemberian hadiah atau suap yang

dianggap sebagai cara yang “wajar” untuk mendapatkan layanan publik atau memenangkan kontrak bisnis. Atau sikap masyarakat yang cenderung memaafkan atau bahkan memuji pelaku korupsi yang dapat “menghasilkan” keuntungan bagi komunitasnya. Praktik-praktik semacam ini, jika terus berlangsung, akan semakin mengukuhkan korupsi sebagai suatu perilaku yang diterima secara luas.

Oleh karena itu, Johnston menekankan perlunya mengubah norma-norma sosial yang demikian. Upaya ini dapat dilakukan melalui beragam pendekatan, antara lain: 1) kampanye publik yang masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak buruk korupsi. Melalui kampanye ini, diharapkan terjadi pergeseran persepsi dan sikap masyarakat yang lebih menolak praktik korupsi. 2) penguatan pendidikan antikorupsi di sekolah dan universitas. Penanaman nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan sejak dini dapat membentuk generasi yang lebih beretika dan antikorupsi. 3) pemberian insentif dan penghargaan bagi individu atau kelompok masyarakat yang menunjukkan sikap dan perilaku antikorupsi. Hal ini akan mendorong terjadinya perubahan norma sosial secara bertahap. 4) Keterlibatan pemuka agama, adat, dan tokoh masyarakat untuk menyuarakan dan menegakkan nilai-nilai antikorupsi dalam komunitas mereka masing-masing. Perubahan norma-norma sosial yang selama ini mendukung atau bahkan melestarikan praktik korupsi, diharapkan dapat terjadi pergeseran budaya dan perilaku masyarakat yang lebih berintegritas dan antikorupsi. Upaya ini merupakan langkah penting untuk melengkapi dan mendukung reformasi kelembagaan dan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, pandangan Johnston mengenai pendidikan antikorupsi menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Menurutnya, upaya pendidikan antikorupsi tidak akan efektif jika hanya berfokus pada satu aspek saja, melainkan harus mencakup empat aspek kunci yang saling terkait, yaitu: 1) membangun integritas dan akuntabilitas institusi publik, 2) mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan, 3) memperkuat penegakan hukum yang efektif, dan 4) mengubah norma-norma sosial yang mendukung praktik korupsi. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, Johnston yakin bahwa pendidikan antikorupsi dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di suatu negara. Namun, ia juga menekankan bahwa keberhasilan pendidikan antikorupsi sangat tergantung pada komitmen dan kemauan politik dari pemerintah serta dukungan yang kuat dari masyarakat (Johnston, 2015).

Peran Pendidikan Antikorupsi dalam menekan peningkatan kasus korupsi

Pendidikan antikorupsi memainkan peran krusial dalam upaya menekan peningkatan kasus korupsi di Indonesia. Sejak tahun 2014, berbagai inisiatif dan kebijakan telah diimplementasikan untuk memperkuat pendidikan antikorupsi di seluruh lapisan masyarakat. Salah satu studi yang menyoroti pentingnya pendidikan antikorupsi adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Surya. Mereka menemukan bahwa melalui pendidikan antikorupsi, masyarakat dapat memahami lebih baik tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini dapat membangun kesadaran masyarakat untuk menolak praktik korupsi dan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam pemberantasannya (Rahayu & Surya, 2014).

Selanjutnya, laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2017 menunjukkan bahwa program pendidikan antikorupsi yang dijalankan di berbagai sekolah dan universitas telah memberikan dampak positif. Peserta didik yang mengikuti program ini menunjukkan peningkatan pemahaman tentang bahaya korupsi dan kemauan untuk berpartisipasi dalam pencegahannya (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017). Studi terbaru yang dilakukan oleh Suryani dan Wibowo menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi tidak hanya penting di tingkat sekolah, tetapi juga harus diterapkan di lingkungan kerja. Mereka menemukan bahwa melalui pelatihan antikorupsi, karyawan dapat meningkatkan integritas dan komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi di tempat kerja (Suryani & Wibowo, 2021).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga telah mengembangkan kurikulum pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam berbagai mata pelajaran di sekolah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), 2018). Upaya ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini dan menjadikannya sebagai bagian dari budaya sekolah. Menurut Antari, integrasi pendidikan antikorupsi dalam sistem pendidikan nasional dapat menjadi investasi jangka panjang yang bermanfaat bagi Indonesia. Hal ini dapat memupuk budaya anti-korupsi di kalangan rakyat Indonesia dan merupakan upaya strategis untuk menekan angka korupsi di negara ini. Melalui pendidikan antikorupsi, beberapa nilai-nilai penting ditanamkan, dengan tujuan membentuk karakter kaum muda, seperti mahasiswa, sebagai pewaris bangsa. Pendidikan antikorupsi menjadi langkah penting dalam mendukung tercapainya tujuan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan umum (Antari, 2022).

Masih menurut pandangan Antari, pada dasarnya, korupsi dapat dipandang sebagai suatu bentuk pelanggaran moral. Oleh karena itu, penanggulangan korupsi merupakan bagian dari tanggung jawab pendidikan moral atau pembentukan karakter, yang harus diakomodasi oleh sistem pendidikan nasional (Antari, 2022). Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan koruptif di dalam masyarakat. UU KPK Pasal 6D menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki wewenang untuk menyelenggarakan program pembelajaran antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan (Kamarudin et al., 2022). Hal ini merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya korupsi. Tujuan dari pendidikan antikorupsi adalah untuk memupuk budaya antikorupsi di kalangan masyarakat Indonesia. Konsep dan tujuan pendidikan antikorupsi pada dasarnya tidak semata-mata untuk memberantas korupsi secara langsung, melainkan dirancang untuk mencegah tumbuhnya budaya koruptif dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya berperilaku jujur serta menghindari tindakan koruptif (Antari, 2022).

Wibawa, mengungkapkan bahwa dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Nomor 1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan program tersebut. Ketentuan tersebut mewajibkan seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan antikorupsi dalam bentuk mata kuliah wajib atau mata kuliah yang relevan (Wibawa et al., 2021). Pendidikan antikorupsi yang diimplementasikan di perguruan tinggi mengandung 9 nilai penting yang dapat digambarkan dalam gambar 2. berikut



Gambar 1. Sembilan nilai penting pendidikan antikorupsi

Berdasarkan gambar 1. di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa nilai penting yang perlu ada dalam pendidikan antikorupsi dan harus diutamakan. Pertama, kejujuran

merupakan nilai penting yang harus dikembangkan dalam diri setiap individu untuk membentuk karakter yang baik. Kejujuran dapat diimplementasikan di dunia pendidikan, seperti tidak mencontek saat ujian dan tidak berbohong. Kejujuran juga berkaitan erat dengan perilaku koruptif, karena orang yang koruptif cenderung berbohong. Oleh karena itu, kejujuran menjadi nilai penting dalam menumbuhkan karakter anti-korupsi.

Kedua, kepedulian adalah sikap yang perlu dikembangkan bagi setiap individu, terutama mahasiswa, agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Kepedulian dapat diimplementasikan di lingkungan kampus, seperti peduli terhadap teman yang sedang mengalami kesulitan. Kepedulian juga penting diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena sebagai makhluk sosial, seseorang pasti akan saling membutuhkan orang lain. Ketiga, kemandirian berarti tidak selalu bergantung pada orang lain dan mampu menyelesaikan tugas dan kewajibannya sendiri. Kemandirian menjadi modal awal seseorang untuk mewujudkan impiannya tanpa harus bergantung pada orang lain. Bagi seorang mahasiswa, kemandirian menjadi kunci utama untuk mencapai tujuannya.

Keempat, kedisiplinan merupakan elemen penting bagi seorang mahasiswa. Disiplin berarti patuh dan taat pada peraturan, seperti tidak terlambat menghadiri mata kuliah dan tepat waktu dalam menyelesaikan tugas. Kedisiplinan membantu mahasiswa untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya. Kelima, tanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan kewajiban dan menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil. Sebagai mahasiswa, tanggung jawab dapat ditunjukkan dengan berkomitmen pada organisasi kemahasiswaan tanpa mengabaikan tugas lainnya. Orang yang bertanggung jawab cenderung menghindari perilaku koruptif.

Keenam, bekerja keras dengan tekad, ketekunan, dan pantang menyerah adalah sikap yang dapat mencegah perilaku koruptif. Dengan bekerja keras, seseorang dapat memperoleh haknya secara wajar tanpa melakukan korupsi. Ketujuh, hidup sederhana, tidak tergoda dengan kemewahan, dan mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan juga merupakan sikap yang penting bagi mahasiswa untuk menghindari perilaku konsumtif dan koruptif. Kedelapan, bersikap adil, tidak memihak, dan menjamin kesetaraan hak dan kewajiban bagi seluruh mahasiswa adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi, baik oleh mahasiswa maupun dosen, untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi di lingkungan kampus. Terakhir, keberanian untuk mengambil keputusan dan menghadapi konsekuensinya, serta berani melaporkan ketidakadilan atau tindakan koruptif, dibutuhkan oleh seluruh warga kampus dalam upaya pengawasan dan pencegahan korupsi di perguruan tinggi.


Pendidikan antikorupsi memiliki tujuan untuk menanamkan dan membiasakan 9 nilai antikorupsi kepada generasi muda atau mahasiswa sejak dini. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengurangi praktik korupsi yang telah meluas di Indonesia (Alfaqi, 2016). Oleh sebab itu, pendidikan antikorupsi merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan 9 nilai antikorupsi dalam pendidikan formal maupun non-formal, yang harus dilaksanakan dengan seksama. Pendidikan antikorupsi adalah proses pembelajaran seumur hidup yang bertujuan untuk mengembangkan karakter setiap individu, dan harus dimulai sejak dini (Antari, 2022).

Menurut Ketut pendidikan antikorupsi sangat penting untuk memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai antikorupsi, yang dapat merugikan banyak pihak jika dilanggar. Kesadaran akan nilai-nilai tersebut akan menumbuhkan karakter antikorupsi pada individu (Ketut et al., 2023). Lebih lanjut, pendidikan antikorupsi akan memperkuat idealisme dan integritas generasi muda, sehingga mereka memandang korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang harus segera dicegah, diatasi, dan diberantas. Hal ini disebabkan korupsi berpotensi menimbulkan kerugian baik material maupun non-material. Lebih lanjut lagi, Luckyto et al mengungkapkan bahwa pendidikan antikorupsi yang telah diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Lithuania sejak tahun 2005 memiliki tugas utama, yaitu memberikan pemahaman kepada siswa tentang

bagaimana membedakan kejahatan korupsi dari kejahatan lainnya. Hal ini dilakukan dengan memberikan alasan logis mengenai penyebab terjadinya korupsi serta menunjukkan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi tindak pidana korupsi (Luckyto et al., 2021).

Strategi implementasi Pendidikan Antikorupsi berdasarkan perspektif Michael Johnston.

Menurut Johnston, implementasi pendidikan antikorupsi harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari upaya reformasi sistem politik dan kelembagaan yang lebih komprehensif. Ia menekankan bahwa korupsi tidak dapat dilihat sebagai masalah individual atau hanya terkait dengan moral individu, melainkan terkait dengan sistem dan struktur yang mendorong terjadinya praktik-praktik korup. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupinya (Johnston, 2014a). Johnston dalam bukunya yang berjudul “Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy”, mengidentifikasi empat sindrom korupsi yang berbeda, yaitu “influence market”, “elite cartel”, “oligarch and clan”, dan “official theft” (Johnston, 2014b). Masing-masing sindrom ini memiliki karakteristik dan penyebab yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi implementasi pendidikan antikorupsi yang berbeda pula yang dapat digambarkan dalam gambar 2. berikut



Gambar 2. Sindrom korupsi dan strateginya

Berdasarkan gambar 2. di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi disebabkan oleh beberapa sindrom. Pada sindrom “influence market”, korupsi terjadi karena adanya interaksi dan pertukaran pengaruh antara pejabat publik dan kelompok kepentingan swasta. Pendidikan antikorupsi harus diarahkan untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik, memperkuat sistem checks and balances, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan. Selain itu, kurikulum pendidikan antikorupsi juga harus menekankan pentingnya etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pada sindrom “elite cartel”, korupsi terjadi karena adanya kartel atau kolusi di antara elit politik dan ekonomi untuk mempertahankan kekuasaan dan keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, pendidikan antikorupsi harus berfokus pada peningkatan integritas dan akuntabilitas pejabat publik, serta mendorong partisipasi masyarakat sipil yang independen dalam pengawasan dan kontrol terhadap kinerja pemerintah.

Pada sindrom “oligarch and clan”, korupsi terjadi karena adanya dominasi politik dan ekonomi oleh sekelompok kecil oligarki atau klan yang memiliki kekuasaan dan sumber daya yang besar. Dalam konteks ini, pendidikan antikorupsi harus diarahkan pada upaya

membangun kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, serta mendorong pemberdayaan masyarakat dalam mengontrol dan mengawasi kekuasaan. Pada sindrom “official theft”, korupsi terjadi karena adanya praktik penggelapan dana publik oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan pribadi. Pendidikan antikorupsi harus difokuskan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, serta penguatan sistem hukum dan penegakan aturan yang efektif.

Berdasarkan pemahaman terhadap keempat sindrom korupsi tersebut, Johnston menawarkan beberapa strategi implementasi pendidikan antikorupsi yang lebih komprehensif dan kontekstual, seperti dengan mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan formal di semua jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kurikulum ini harus dirancang untuk mengembangkan pemahaman, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memerangi korupsi, serta disesuaikan dengan konteks dan sindrom korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar.

Strategi ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini dan secara berkelanjutan melalui sistem pendidikan formal. Dengan mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum, diharapkan dapat membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih mendalam di kalangan peserta didik tentang pentingnya memerangi korupsi. Kurikulum harus dirancang sedemikian rupa agar materi, metode pengajaran, dan aktivitas pembelajaran dapat menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Selain itu, konten kurikulum harus responsif terhadap konteks dan sindrom korupsi yang terjadi di lingkungan setempat. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis, tetapi juga dapat mengaitkannya dengan realitas dan permasalahan korupsi yang terjadi di sekitarnya. Hal ini akan membantu meningkatkan relevansi dan efektivitas pendidikan antikorupsi.

Selanjutnya, melibatkan peran serta aktif masyarakat sipil, media, dan sektor swasta dalam proses perancangan, implementasi, dan evaluasi program pendidikan antikorupsi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program tersebut benar-benar responsif terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Strategi ini mengakui pentingnya membangun kolaborasi dan partisipasi yang lebih luas dalam upaya memerangi korupsi melalui pendidikan. Masyarakat sipil, media, dan sektor swasta memiliki peran penting dalam menyuarakan isu-isu antikorupsi, mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan masukan dan pemantauan terhadap program-program yang dijalankan pemerintah. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih luas, program pendidikan antikorupsi dapat dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi dengan lebih responsif terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak juga akan meningkatkan legitimasi, dukungan, dan keberlanjutan program tersebut.

Lebih lanjut lagi dengan memperkuat kapasitas dan integritas lembaga-lembaga penegak hukum, pengawas, dan pengawas keuangan publik agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Strategi ini memahami bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan dari lembaga-lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penegakan hukum, pengawasan, dan pengelolaan keuangan publik. Jika lembaga-lembaga tersebut tidak memiliki kapasitas dan integritas yang memadai, maka upaya pemberantasan korupsi akan sulit untuk mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan investasi dalam peningkatan kapasitas dan integritas lembaga-lembaga ini, baik dari segi sumber daya manusia, sistem, maupun tata kelola. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara lebih efektif, sehingga dapat mendukung dan memperkuat program-program pendidikan antikorupsi yang sedang dijalankan.

Selanjutnya strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong peran serta aktif pemimpin politik, tokoh agama, dan opinion leader lainnya dalam menyuarakan dan

mempromosikan nilai-nilai antikorupsi di masyarakat. Hal ini penting untuk membangun kepemimpinan moral dan keteladanan dalam memerangi korupsi. Strategi ini mengakui pentingnya peran kepemimpinan dan teladan dalam memerangi korupsi. Pemimpin politik, tokoh agama, dan opinion leader lainnya memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk norma dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan aktif mereka dalam menyuarakan dan mempromosikan nilai-nilai antikorupsi dapat memberikan dampak yang luas dan mendalam. Adanya kepemimpinan moral dan keteladanan dari para pemimpin dan tokoh berpengaruh, diharapkan dapat membangun kesadaran, komitmen, dan partisipasi yang lebih kuat di kalangan masyarakat dalam upaya memerangi korupsi. Hal ini juga dapat membantu memperkuat legitimasi dan dukungan bagi program-program pendidikan antikorupsi yang sedang dijalankan.

Selain itu, dapat juga dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan layanan publik, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Strategi ini mengakui potensi teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Melalui pemanfaatan TIK, proses pengelolaan layanan publik dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi. Selain itu, TIK juga dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan, baik melalui penyediaan informasi publik maupun sarana pengaduan dan pelaporan. Melalui pemanfaatan potensi TIK, program-program pendidikan antikorupsi dapat lebih efektif dalam menyampaikan informasi, meningkatkan kesadaran, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini dapat mendukung terciptanya lingkungan yang lebih kondusif bagi implementasi pendidikan antikorupsi yang komprehensif.

Terakhir dengan melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap program pendidikan antikorupsi dengan mempertimbangkan perubahan konteks dan tantangan yang dihadapi. Strategi ini mengakui pentingnya melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan terhadap program-program pendidikan antikorupsi. Konteks dan tantangan yang dihadapi dalam memerangi korupsi dapat berubah seiring dengan perkembangan situasi sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Oleh karena itu, program-program pendidikan antikorupsi harus terus dievaluasi dan disesuaikan agar tetap relevan dan efektif.

Evaluasi harus mencakup analisis terhadap efektivitas program, identifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi, serta perumusan perbaikan yang diperlukan. Hasil evaluasi ini kemudian harus digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan terhadap kurikulum, metode pembelajaran, pendekatan, dan komponen-komponen lain dalam program pendidikan antikorupsi. Melalui dilakukannya evaluasi dan perbaikan secara sistematis, program-program pendidikan antikorupsi dapat terus beradaptasi dan meningkatkan dampaknya dalam memerangi korupsi di berbagai konteks. Hal ini memungkinkan pendidikan antikorupsi untuk tetap menjadi instrumen yang efektif dalam membangun budaya integritas dan memerangi korupsi di masyarakat.

Implementasi strategi-strategi tersebut tentunya membutuhkan komitmen, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, media, hingga sektor swasta. Hanya dengan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, pendidikan antikorupsi dapat menjadi salah satu pilar penting dalam memerangi korupsi secara efektif (Johnston, 2014b).

Kesimpulan

Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu strategi penting untuk menekan angka korupsi. Menurut Michael Johnston, pendidikan antikorupsi merupakan salah satu strategi penting yang harus ditempuh untuk menekan angka korupsi di suatu negara. Namun, Johnston menekankan bahwa upaya pendidikan antikorupsi tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus

terintegrasi dengan empat aspek kunci lainnya. Pertama, perlunya membangun integritas dan akuntabilitas pada institusi-institusi publik agar pemerintah dapat berfungsi secara efektif dan transparan, sehingga dapat meminimalisir peluang terjadinya praktik korupsi. Kedua, pentingnya mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan praktik korupsi. Keterlibatan masyarakat sipil ini dapat menjadi kekuatan untuk mencegah dan mendeteksi lebih dini adanya praktik korupsi. Ketiga, perlunya memperkuat penegakan hukum yang efektif dalam menindak praktik korupsi. Tanpa adanya kepastian hukum dan konsistensi dalam penagakannya, upaya pemberantasan korupsi tidak akan efektif. Keempat, perlunya mengubah norma-norma sosial yang selama ini mendukung atau bahkan melestarikan praktik korupsi. Perubahan ini penting agar masyarakat dapat membangun intoleransi yang kuat terhadap segala bentuk praktik korupsi. Menurut Johnston, hanya dengan pendekatan komprehensif yang mencakup keempat aspek tersebut, maka pendidikan antikorupsi dapat berkontribusi secara efektif dalam menekan angka korupsi di suatu negara.

Daftar Pustaka

- Alfaqi, M. Z. (2016). Mendorong Peran Pemuda dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 19–24. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/v1.n1.2016.19-24>
- Amalia, S. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 3(1), 54–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77>
- Antari, M. M. (2022). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Investasi Jangka Panjang Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(4), 134–144. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jih.v2i4.1784>
- Asmorojati, A. W. (2017). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *The 6th University Research Colloquium 2017*, 491–498. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/urecol/article/download/1189/830/>
- Atnan, N. (2014). Fenomena Korupsi Pejabat Publik di Jawa Barat. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 2(2), 131–146. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i2.434>
- Bai, B., Liu, X., & Kou, Y. (2016). Belief in a just world lowers perceived intention of corruption: The mediating role of perceived punishment. *PloS One*, 11(7).
- Bennett, S. (2017). Educational Reform and Anti-Corruption: A Comparative Study. *International Journal of Educational Development*, 57, 69–78.
- Bhandesa, A. M., Sudarsana, I. M., Susanta, I. P. A. E., Sutrisna, I. P. G., Ardhi Putra, I. B., & Masri, K. A. (2023). Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi: Studi Korelasi Pada Sikap dan Perilaku Antikorupsi Civitas Akademika ITEKES Bali. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 411–425. <https://doi.org/10.37329/cetta.v6i2.2464>
- Bura, R. O., & Puspito, N. T. (2011). Nilai dan Prinsip Anti Korupsi. In *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. <http://akperrsdustira.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-untuk-Perguruan-Tinggi-2017-bagian-1.pdf>
- Citriadin, Y. (2019). *II.C.2 BUKU PENGANTAR PENDIDIKAN* (Vol. 1).
- Dion, M. (2017). Anti-corruption education. In *In Encyclopedia of Business and Professional Ethics* (pp. 1–7). Springer, Cham.
- Falah, A. A., & Suman, A. (2019). Kausalitas Korupsi, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi pada 8 Kota di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2), 1–16. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5492>
- Freire, P. (2000). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.

- Fund for Peace. (n.d.). *No Title*. <https://fragilestatesindex.org/>
- Gupta, S., Davoodi, H., & Alonso-Terme, R. (2014). Does corruption affect income inequality and poverty? *Economics of Governance*, 15(1), 23–45.
- Hasoloan, R. J., Larasati, M. G. D., Yusuf, F. E., Imantria, D. B., & Sulistyawati, N. (2022). The Spirit of the Anti-Corruption Movement in the Campus Environment Through Various Community Creativity Social Media Movements. *Journal of Creativity Student*, 7(2), 283–310. <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38207>
- Heyneman, S. P. (2014). Education and Corruption. *International Journal of Educational Development*, 3(7), 4–19.
- Johnston, M. (2014a). Corruption, Contention and Reform: The Power of Deep Democratization. *Journal of Democracy*, 25(3), 55–69.
- Johnston, M. (2014b). *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*. Cambridge university press.
- Johnston, M. (2015). *Corruption, Contention and Reform: The Power of Deep Democratization*. Cambridge university press.
- Kadir, Y. (2018). Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.95>
- Kamarudin, K., Aminu, N., & Suarti, S. (2022). Penguatan Pembelajaran Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi. *Jurnal Abdidas*, 3(1), 134–140. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i1.535>
- Keefer, P., & Knack, S. (2014). Social capital, social norms and the new institutional economics. *Handbook of the New Institutional Economics*, 701–725.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). (2015). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti*. Kemendikbud; Kemendikbud. <https://paudikdasmen.kemendikbud.go.id/media-berita/permendikbud-no-23-tahun-2015-tentang-penumbuhan-budi-pekeri>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). (2018). *Panduan Penguatan Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Kemendikbud. <https://ditpsd.kemendikbud.go.id/upload/filemanager/download/pendidikan-anti-korupsi/Panduan Pendidikan Anti Korupsi.pdf>
- Ketut, N., Fitri, D., & Dewi, Y. (2023). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis P-ISSN*, 3(1), 26–32.
- Khan, M. H. (2016). Political Settlements and the Governance of Growth-Enhancing Institutions. *African Affairs*, 115(458), 1–29.
- Khan, M. H. (2017). Governance and Corruption in the Developing World. *European Journal of Development Research*, 28(1), 1–22.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (n.d.). *Laporan Tahunan KPK*. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2017). *Laporan Tahunan KPK 2017*.
- KPK. (2014). *Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi*.
- KPMG. (n.d.). *No Title*. <https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/01/corruption-in-the-asia-pacific-region.html>
- Luckyto, M., Rahmawati, A., & Sa'diyah, K. (2021). Peran Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 1(13), 8–12. <http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPSIJuni20218>
- Maisondra, M. (2022). *Semangat Aparatur Melawan Korupsi (Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur)*. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/878/1/BUKU JADI SEMANGAT APARATUR.pdf>

- Mauro, P. (2019). *Why worry about corruption?. In Corruption and the Global Economy*. Routledge.
- Mezirow, J. (2000). Learning as Transformation: Critical Perspectives on a Theory in Progress. In *The Jossey-Bass Higher and Adult Education Series* (350 Sansom). Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
- Montessori, M. (2011). PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH Oleh: Maria Montessori ABSTRAK. *Jurnal Demokrasi*, 293–301.
<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/2561%0Ahttp://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/download/2561/2166>
- Mudyahardjo, R. (2012). *Pengantar Pendidikan*. PT. Grafindo Persada.
- OECD. (2016). *Corruption in the Extractive Value Chain: Typology of Risks, Mitigation Measures and Incentives*. <https://www.oecd.org/dev/corruption-in-the-extractive-value-chain.htm>
- OECD. (2017). *Trust in Government*. <https://www.oecd.org/gov/trust-in-government.htm>
- OECD. (2018). *Curbing Corruption: Investing in Growth*. <https://www.oecd.org/corruption/integrity-forum/academic-papers/OECD-2018-Curbing-Corruption-Investing-in-Growth.pdf>
- Rahayu, R., & Surya, E. (2014). Peranan pendidikan antikorupsi untuk mewujudkan generasi yang berintegritas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(2), 1–10.
- Rahman, A., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–8. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwat>
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform*. Cambridge university press.
- Rothstein, B., & Teorell, J. (2015). Getting to Sweden, Part I: War and Malfeasance, 1720–1850. *Scandinavian Political Studies*, 38(3), 217–237.
- Sakinah, N., & Bakhtiar, N. (2019). Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih dan Berintegritas Sejak Dini. *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education*, 2(1), 39. <https://doi.org/10.24014/ejpe.v2i1.7689>
- Setiawan, I. (2020). Analysis of Government Apparatus Corruption Practice in Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 5244–5252. <https://doi.org/10.37200/ijpr/v24i4/pr201622>
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*, 33–50. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>
- Simarmata, L. N. (2021). Korupsi Sekarang Dan Yang Akan Datang. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2), 87–99. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/770>
- Sudarsana, K. (2018). Optimalisasi penggunaan teknologi dalam implementasi kurikulum di sekolah (persepektif teori konstruktivisme). *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1), 8–15.
- Supriadi, D. (1999). *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Adicita Karya Nusa.
- Suryani, A., & Wibowo, A. (2021). Pengaruh pelatihan antikorupsi terhadap integritas dan komitmen karyawan. *Jurnal Manajemen*, 11(2), 265–280.
- Syam, N. (2020). *Penyebab Korupsi*. Uinsby.Ac.Id. <http://nursyam.uinsby.ac.id/?p=526>
- Syauket, D. A. (2021). *Buku Ajar Pendidikan Antikorupsi*.
- Transparency International. (n.d.). *No Title*. <https://www.transparency.org/en/cpi>
- Transparency International. (2014a). *Corruption Perceptions Index 2014*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2014>
- Transparency International. (2014b). *The Impact of Corruption on Peace and Conflict*.

- <https://www.transparency.org/en/publications/the-impact-of-corruption-on-peace-and-conflict>
- Transparency International. (2019a). *Corruption Perceptions Index 2019*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2019>
- Transparency International. (2019b). *Global Corruption Barometer – Latin America & the Caribbean 2019*. <https://www.transparency.org/en/gcb/latin-america/latin-america-and-the-caribbean-2019>
- UNODC. (2018).). *The Impact of Corruption on Justice and the Rule of Law*. <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/impact-of-corruption.html>
- Uslaner, E. M. (2017). *Corruption, inequality, and the rule of law: The bulging pocket makes the easy life*. Routledge.
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.47776/mjprs.002.01.01>
- Wibowo, A. (2017). *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Nilai untuk Membentuk Karakter Jujur*. Pustaka Pelajar.
- World Bank. (2015). *Corruption and Inequality*. <https://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/corruption-and-inequality>
- World Bank. (2017). *Combating Corruption*. <https://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/anti-corruption>